

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2014 KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Amelia Idris

ameliaidris@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and analyze the management of public transport levy. This research uses qualitative descriptive, in the opinion of Huntington and Nelson (2004: 16-19), consists of political participation in electoral activities, the activities of the lobby, in the activities of the organization, in a search for connection activity, and the activity of violence. Based on the analysis concludes that low women's political participation in electoral activities, the activities of the lobby, in the activities of the organization, in a search for connection activity, and the activity of violence. Generally candidates (candidates) female Democrats in the 2014 election, is the candidate imposed simply to qualify for a quota of 30% in order to follow the elections. Democratic party leaders felt difficulty finding female candidates, including as a member of the board. All requirements as female candidates prepared by party officials to campaign activities. It made the women candidates of the Democratic party Parigi Moutong district did not follow her activities to facilitate obtaining a majority vote, unless one candidate with the most votes but did not win a seat, because he is a social activist than as early childhood teachers.

Keywords: *Women's Participation, Democratic Party, Election 2014*

Sampai saat ini partisipasi perempuan di Indonesia pada tingkat sosio-politik masih kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan pengambilan keputusan. Bahkan acuan yuridis formal yang mengatur tentang partisipasi kaum perempuan khususnya di wilayah publik juga belum nampak. Yang ada hanyalah *pressure* para pihak yang coba di akomodir dan di tuangkan dalam sebuah aturan yang bersifat umum misalnya Undang-Undang Pemilu. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang yang baru ini kesempatan bagi perempuan untuk berkompetisi dalam proses pemilu terlihat lebih kongkrit dari pada yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, jika sebelumnya keterwakilan perempuan 30% dalam Partai Politik, proses pencalegan hingga finish di parlemen hanya bersifat ANJURAN, dalam aturan pemilu yang baru lebih maju selangkah dengan adanya kata MEWAJIBKAN. Hanya saja

tidak diatur sanksi hukum yang mengikat bagi partai politik yang mengabaikannya.

Dampak dari kebijakan setengah hati tersebut adalah minimnya jumlah perempuan yang terlibat dalam wadah politik secara formal apalagi sampai menjadi wakil rakyat. Keengganan itu memang masih kental di watak para *stakeholder*, belenggu patriarki hingga berakhir pada diskriminasi perempuan masih terus di praktikkan. Partai Politik sebagai organisasi formal, adalah wadah sekelompok orang yang bekerjasama mencapai tujuan. Tercapainya tujuan organisasi disusun dalam suatu aturan yang dituangkan dalam bentuk anggaran dasar (AD) sebagai peraturan dasar setiap partai yang kemudian dijabarkan dalam anggaran rumah tangga (ART). Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Republik Indonesia, pada pasal 6 dinyatakan bahwa, Partai Demokrat bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, bab II tentang pembentukan partai, pada pasal 2 ayat (2) bahwa: pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Partai Politik dalam menjalankan visi dan misi selain mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan hak asasi tersebut, Partai Politik memberi kesempatan yang luas kepada seluruh warga termasuk perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi di organisasi atau lembaga-lembaga politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun dalam kehidupan publik.

Di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat sebanyak 428.359 jiwa penduduk terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 22.408 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 207.951 jiwa atau sekitar 48,55 persen. Di antara 106 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk perempuan, terdapat sekitar 65,48 persen atau 136.164 jiwa berusia di atas 17 tahun. (Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka, 2014). Undang-undang mengamanatkan, bagi warga yang telah berusaha di atas 17 tahun memiliki hak memilih dan dipilih.

Sebagai salah satu potensi sumber daya manusia yang dimiliki daerah Kabupaten Parigi Moutong, cita-cita perempuan untuk melanjutkan perjuangan harkat dan martabatnya sebagai manusia, belum memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan. Era otonomi daerah merupakan momentum

bagi peningkatan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat yang selama ini mengalami marginalisasi peran, khususnya kaum perempuan. Dari jumlah penduduk perempuan yang potensial, di Partai Politik Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dari 65 orang pengurus partai, hanya 14 orang atau 21,54 persen keterwakilan perempuan. Demikian pula pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014, keikutsertaan kaum perempuan dalam pencalonan diri masih sangat minim. Dari 40 orang yang memiliki hak dipilih, hanya 14 (empat belas) orang yang mengajukan diri sebagai calon di 5 daerah pemilihan (Dapil), dan tidak ada satupun kader perempuan yang terpilih. (KPU Parigi Moutong, 2014).

Minimnya dukungan masyarakat pada calon legislatif perempuan pada pemilihan anggota legislatif 2014, diduga disebabkan rendahnya partisipasi perempuan pada aspek kegiatan pemilihan baik keikutsertaannya pada kampanye maupun dalam memberikan sumbangan pemikiran, melakukan loby, dalam kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan dalam tindakan kekerasan. Dalam rangka itu, sehingga penelitian ini difokuskan pada pendapat Huntington dan Nelson (2004:16-19), terkait dengan partisipasi politik perempuan dalam kegiatan pemilihan, kegiatan *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan di Partai Demokrat Cabang Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014.

1. Konsep Partisipasi Politik Perempuan

Kata “partisipasi masyarakat” dalam pembangunan rumusan United Nation menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi politik menyangkut program-program pembangunan seperti dirumuskan dalam United Nation. Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff, dalam Karsidi, 2010:12). Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya (Sahidu, 1998:31).

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Dalam analisa politik moderen menurut Poespowardojo (2006):28-38), partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Menurut Huntington dan Nelson (2004:4), "partisipasi politik adalah kegiatan warga (*privat citizen*) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan, bukan mencakup sikap-sikap. Selajutnya Huntington dan Nelson

(2004:16-19) menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau perilaku yakni:

- 1) Kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah tehnik partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.
- 2) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
- 3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau sekelompok orang.
- 5) Tindak kekerasan (*violence*), sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda. Oleh karena ini kekerasan biasanya mencerminkan motivasi-motivasi yang lebih kuat, Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik. Mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah atau merubah sistem politik (revolusi).

2. Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Administrasi Publik

Administrasi sebagai proses kegiatan kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan menurut Atmosudirdjo (1999:9) sebagai berikut: *Pertama*, administrasi sebagai proses yaitu, keseluruhan proses yang terdiri atas kegiatan,

pemikiran-pemikiran, pengaturan, mulai dari penentuan tujuan sampai dengan penyelenggaraan, sehingga tercapai tujuan tersebut. *Kedua*, administrasi dalam arti fungsional adalah segala kegiatan dan tindakan yang secara sadar dilakukan kearah tercapainya tujuan, jadi termasuk penentuan tujuan itu sendiri. *Ketiga*, administrasi dalam arti institusional ialah keseluruhan orang-orang baik secara orang seorang maupun secara kelompok-kelompok yang secara kesatuan menjalankan proses serta kegiatan kearah tercapainya suatu tujuan bersama.

Pengertian tersebut, mengindikasikan bahwa partisipasi politik perempuan dalam perspektif administrasi publik, sebagai warga maupun sebagai anggota organisasi partai politik (orang seorang atau kelompok-kelompok), memiliki peran yang secara sadar memberikan pemikiran-pemikiran, pengaturan, mulai dari penentuan tujuan sampai dengan penyelenggaraannya, sehingga tercapai tujuan dalam kesatuan. Denhardt (2003:104) mengemukakan bahwa, administrasi publik telah berfungsi sebagai “*the larger system of democratic governance*”, yang memunculkan pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan yaitu, dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Dalam pola penyelenggaraan pemerintahan yang demikian itu diperlukan peran serta seluruh warga untuk berpartisipasi ambil bagian dalam setiap pengambilan keputusan kegiatan bersama (Bhattacharyya dalam Ndraha, 2003:102).

Berkaitan dengan hal itu, Son Haji Ujaji (dalam Celly, 2011) berpendapat bahwa, “dalam sistem pembangunan nasional tidak ada satu pun peraturan atau kebijakan yang menghambat kaum perempuan di Indonesia untuk berperan, baik secara politis, ekonomi maupun sektor kehidupan lainnya. Bahkan peran perempuan ini selalu dikedepankan dan menjadi perhatian utama dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Urgensi penempatan peranan dan potensi

perempuan dalam proses pembangunan secara optimal akan dapat mempercepat tujuan nasional. Tujuan nasional ini hanya dapat terwujud apabila laki-laki dan perempuan melakukan perannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (1999:54) adalah: Suatu metode dalam meneliti status kelompok masyarakat, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan, dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang akan diteliti. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif memaparkan keadaan di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada”.

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berlokasi di Partai Demokrat Cabang Kabupaten Parigi Moutong, sebagai unit analisisnya mengkaji permasalahan tentang partisipasi politik perempuan dalam pemilihan anggota legislatif 2014.

Penentuan informan dilakukan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:301) tehnik *purposive sampling* memilih informan atas pertimbangan paling mengetahui substansi permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer diperoleh melalui obeservasi (pengamatan lapangan), wawancara. Sedang data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung sehingga informasi dari responden dapat digali secara maksimal dibantu dengan dokumentasi untuk melakukan penelusuran data dengan mempelajari bahan bacaan (literatur, majalah, surat kabar) dan dokumen milik instansi terkait serta arsip-arsip yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menurut Nazir (1999:347) dilakukan melalui tahapan;

editing, pengelompokan, menginterpretasikan makna data, dan diakhiri dengan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Parigi Moutong terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002. Perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak tanggal 8 Juni 1963 yakni adanya pembentukan Panitia Penuntut Pembentukan Kabupaten. Setelah diketahui arah perjuangan yang pasti dan jelas, maka tanggal 23 Desember tahun 1965 terbentuklah Yayasan Pembangunan Wilayah Pantai Timur dengan Akte Notaris Nomor 33 tahun 1965. Sejak saat itulah diketahui arah, tujuan dan hakekat pembentukan Kabupaten secara yuridis formal. Perjuangan selama hampir 39 tahun itu akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 2 Juli 2002, Kabupaten Parigi Moutong resmi menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tengah.

Parigi Moutong terletak di pesisir timur Pulau Sulawesi yang membentang sepanjang Teluk Tomini. Secara geografis kabupaten Parigi Moutong terletak pada posisi 119°45' – 121°06' Bujur Timur dan 0°,14' Lintang Selatan serta 04°40' Lintang Utara dengan luas wilayah seluas 6.231,85 km². Ibukota Kabupaten Parigi Moutong adalah Parigi, berjarak sekitar 90 km dari Kota Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Moutong secara geografis terletak pada posisi strategis dilintasi oleh jalur Timur Trans Sulawesi, menghubungkan pusat – pusat kegiatan ekonomi di Pulau Sulawesi. Adapun batas wilayahnya:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Buol, Toli Toli dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah Timur dengan Teluk Tomini.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sebelah Barat dengan Kota Palu dan Kabupaten Donggala serta Kab.Sigi

Partisipasi Politik Perempuan dalam Kegiatan Pemilihan

Partisipasi politik perempuan dalam kegiatan pemilihan sebagai keterlibatan perempuan dalam kegiatan mencari dukungan melalui sosialisasi, kegiatan kampanye, memberikan sumbangan-sumbangan, melakukan dialog dengan masyarakat pemilih untuk mempengaruhi agar memilih dirinya sebagai calon legislatif. Hasil wawancara dengan informan Abd.Haris Lasimpara, SP.MM, Ketua Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan: “Sehubungan kegiatan pemilihan calon legislatif 2014, kami melakukan sosialisasi pengenalan terhadap calon legislatif perempuan. Pencalonan dari kaum perempuan tersebut secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pasal 65 ayat (1) menyangkut kuota perempuan bahwa, “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ketentuan tersebut memberikan peluang besar bagi partisipasi politik perempuan dalam pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif” (wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Menurut informan tersebut, partisipasi politik perempuan secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat karena dalam kegiatan politik dijamin oleh undang-undang sehingga memberikan peluang yang lebih luas sehingga membutuhkan dukungan. Sosialisasi dilanjutkan pada kegiatan kampanye, maupun pada setiap ada kegiatan sosial antara lain memberikan bantuan sumbangan, dan melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilih. Namun, menurut pengamatan secara konkrit belum nampak elit Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong untuk mengupayakan calon legislatif perempuan mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Pengurus Partai Demokrat mengalami kesulitan mencari calon baik sebagai kader pengurus maupun caleg. Pada pengurus Cabang Kabupaten

Parigi Moutong, hanya menempatkan sekitar 20,93% perempuan. Kepengurusan harian cabang hanya menempatkan tidak lebih dari 7,69% perempuan. Untuk mencukupkan kuota pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014, Partai Demokrat merekrut calon dari luar pengurus. Para calon perempuan yang berasal dari luar kepengurusan kurang beraktivitas dalam kegiatan pemilihan untuk memperoleh dukungan masyarakat, diakui pula oleh informan Drs. Suardi, selaku Sekretaris Partai Demokrat:

“Pada pemilihan umum 2014 dari 10 calon yang diajukan, hanya satu calon yang aktif melakukan kegiatan sosialisasi, berkampanye dan terjun dalam aktivitas organisasi sosial di daerah pemilihannya. Satu calon tersebut, pada dasarnya memang sudah aktif di organisasi sosial selain sebagai guru PAUD, sehingga keterlibatannya dalam kegiatan pemilihan tidak mengalami kendala” (Wawancara tg. 19 Oktober 2015).

Tidak seluruhnya kaum perempuan yang dicalonkan melibatkan diri dalam aktivitas pemilihan kecuali hanya pada saat pemungutan suara. Partai Demokrat merekrut calon dari luar kepengurusan atas pertimbangan bahwa calon dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihan sehingga memberi peluang besar untuk dapat mendulang suara pada pemilihan dirinya sebagai caleg. Namun, perekrutan caleg dari kaum perempuan kurang memperhatikan aktivitas perempuan yang memperoleh apresiasi dari masyarakat pemilih. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemilihan khususnya calon legislatif yang direkrut dari luar kepengurusan kurang dipersiapkan secara matang untuk memperkenalkan dirinya kepada calon-calon pemilih di setiap daerah pemilihannya. Di sisi lain, pengurus Partai Demokrat belum secara sungguh-sungguh melibatkan kadernya melakukan kegiatan di kepengurusan. Informan Zulastris Latjombo, salah seorang pengurus duduk sebagai wakil koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB, menyatakan:

“Saya sangat jarang beraktivitas pada kegiatan pemilihan 2014, karena saya sama

sekali tidak mengetahui nama saya masuk dalam kepengurusan partai Demokrat pada kepengurusan 2012-2017. Hingga saat ini pun saya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan partai termasuk dalam kegiatan pemilihan”. (wawancara tgl. 26 November 2015)

Hal itu menunjukkan bahwa, keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan pemilihan baik sebagai calon maupun sebagai pengurus, belum memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari pengurus partai sebagaimana diamanatkan oleh amanat undang-undang. Sistem politik Indonesia yang memberi kelonggaran jalan bagi kaum perempuan yang ingin terjun ke kancah perpolitikan, belum sepenuhnya mendapatkan respon dari masyarakat luas khususnya di tingkat lokal (desa). Ketentuan yang seharusnya dapat memberi semangat dan kemauan bagi elit-elit politik untuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk tampil lebih banyak, pada realitasnya belum terwujud. Walaupun sistem pemilu khususnya pada Pemilu 2014, merupakan gambaran realitas demokrasi yang mulai terwujud yang ditunjukkan dimana pihak-pihak luar ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi dan memonitor penghitungan suara. Upaya memberi kesempatan luas kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan yang berada di tingkat bawah (desa/kelurahan), perlu dilakukan suatu kegiatan untuk mencari dukungan sebelum pemilihan. Informan Marcelina Taruk Bua, salah seorang caleg dari daerah pemilihan (Dapil) 3 meliputi 5 (lima) Kecamatan, menyatakan:

“Dalam kegiatan pemilihan calon legislatif 2014, sebelumnya saya sudah mempunyai aktivitas sosial di luar selain sebagai guru PAUD. Mungkin dasar itu sehingga saya didatangi oleh salah seorang pengurus partai agar mempersiapkan diri mengikuti pemilihan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Sejak itu pula saya semakin intens melakukan aktivitas dalam rangka pemilihan umum agar saya memperoleh suara terbanyak dan duduk sebagai anggota legislatif. Kegiatan yang

saya lakukan selama kampanye di daerah pemilihan saya antara lain mengikuti kegiatan sosial dan memberikan bantuan sumbangan ke rumah-rumah ibadah” (wawancara tgl.26 November 2015).

Keterlibatan perempuan dalam pemilihan dalam kegiatan mencari dukungan baik melalui kampanye maupun dalam bentuk aktivitas lain memberikan bantuan sumbangan dan berdialog langsung dengan masyarakat pemilih, hanya dilakukan oleh calon perempuan yang sudah aktif dalam organisasi-organisasi sosial di desa. Hal ini membuat calon lain sulit memperoleh dukungan suara terbanyak. Informan Nur Fatimah, Caleg yang memiliki suara terendah, menyatakan:

“Saya akui tidak maksimal terlibat dalam kegiatan pemilihan untuk memperoleh suara di pemilihan legislatif karena saya hanya diminta untuk mencalonkan saja, sementara saya tidak memiliki kemampuan materi yang cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye dan kegiatan lainnya. Akibatnya, suara saya paling rendah dari seluruh calon yang diajukan oleh Partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2014” (wawancara tgl.22 November 2015).

Minimnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemilihan terutama para calon legislatif dari Partai Demokrat, umumnya bukan berasal dari kader partai yang sudah banyak melakukan aktivitas dipartainya. Walaupun salah seorang calon mendapatkan suara terbanyak, namun belum berhasil memperoleh kursi di lembaga legislatif. Hasil wawancara dengan informan di Drs. Sukri Dg. Malino, Wakil Ketua II Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan: *“Pada kegiatan pemilihan calon legislatif 2014, calon kaum perempuan yang mewakili partai kami kesulitan melakukan kegiatan. Walaupun secara normatif, tidak ada peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan namun, kami mengakui kesulitan bagi calon perempuan karena kurangnya aktivitas sosial yang mereka lakukan di daerah pemilihan (Dapil) sehingga kurang*

dikenal oleh masyarakat pemilih” (wawancara tgl.19 Oktober 2015).

Peraturan yang dijadikan sebagai instrumen politik dan hukum, walaupun tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Menurut Moore (Armayanti,2007:48), salah satu ciri yang penting dan kedudukan perempuan dalam masyarakat ialah mereka adakalanya mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak mempunyai kekuatan, legitimasi, dan otoritas. Dalam banyak sistem politik di dunia sekarang ini, perempuan mempunyai kekuasaan politik, misalnya mereka mempunyai hak suara. Akan tetapi, mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Partisipasi Perempuan Politik Dalam Kegiatan Lobbying

Partisipasi perempuan dalam kegiatan “lobbying” sebagai keterlibatan perempuan dalam upaya baik perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik maupun elit-elit lokal mempengaruhi keputusan-keputusan mereka agar mendukung pencalonannya sebagai anggota legislatif. Informan Abd. Haris Lasimpara, SP.MM, Ketua Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan:

“Pengurus sudah berupaya melobi para elit-elit politik baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun ditingkat desa dan pejabat-pejabat pemerintah agar membantu mengamankan pencalonan kaum perempuan dari partai Demokrat, mengingat kurangnya keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif. Kami mengalami kesulitan menjalankan amanat undang-undang yang mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan, bukan saja dalam kepengurusan, tetapi juga untuk mencari calon legislatif yang bisa mendulang suara terbanyak” (wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Pengurus Partai Demokrat mengalami kesulitan mencari caleg perempuan dalam

Pemilu 2014, walaupun sudah berupaya melobi elit-elit politik dan pemerintah setempat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan sesuai dengan amanat undang-undang.

Pengurus Partai Demokrat perlu lebih mengintensifkan kader-kader dan melibatkan para calon perempuan agar mereka memiliki keyakinan untuk menghadapi pemilihan. Berdasarkan pengamatan, sejak keluarnya ketentuan yang mewajibkan setiap partai politik memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, semua partai politik menjaring calon anggota legislatif perempuan. Akibatnya partai memaksakan diri untuk memenuhi kuota 30% merekrut dan mencantumkan nama perempuan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan agar tidak dianggap melanggar undang-undang. Disisi lain, partai menghadapi kendala memenuhi kuota, karena harus berhadapan dengan kuatnya budaya politik parokial (budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah). Informan H. Moh. Akrim Latjulu, SS, wakil Ketua I Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan:

“Upaya loby yang dilakukan oleh pengurus terus dilakukan mengingat partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal yang sangat rendah. Pada tingkat lokal (desa) dimana sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat yang rendah memicu budaya politik parokial semakin kuat tertanam dalam keyakinan masyarakat” (wawancara tg. 19 Oktober 2015).

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Kegiatan Organisasi

Partisipasi politik perempuan dalam kegiatan organisasi, pada dasarnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Umumnya calon perempuan bukan sebagai pengurus bahkan bukan juga sebagai anggota, tetapi dipaksakan untuk dicalonkan hanya untuk memenuhi kuota sehingga kesulitan memperoleh suara terbanyak. Informan Abd.Haris Lasimpara, SP.MM, Ketua Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong,

menyatakan:

“Para calon yang kami acukan untuk mewakili perempuan dari partai Demokrat, memang bukan dari pengurus partai, tetapi direkrut dari warga di setiap Dapil yang dianggap dapat mendulang suara. Oleh karena itu, para calon legislatif tersebut tidak melakukan aktivitas di organisasi, tetapi hanya pada pelaksanaan kampanye. Berarti, mereka tidak ada kegiatan di organisasi tetapi berpartisipasi pada saat pelaksanaan kampanye” (wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Informan H. Moh. Akrim Latjulu, SS, salah seorang pengurus harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, sebagai wakil Ketua I menyatakan:

“Partai politik dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (policy) melalui sistem ketatanegaraan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara. Salah satunya melalui kegiatan organisasi partai politik untuk melihat dan mengetahui bahwa sesungguhnya ada dua instrumen penting negara yaitu pemerintah atau negara dan warga negara berinteraksi. Disinilah letak kontribusi dan posisi Demokrat sebagai Partai Politik dalam proses interaksi antara pemerintah atau negara dengan rakyat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara” (wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Namun demikian Partai Demokrat terus memiliki harapan supaya keinginan masyarakat dapat disalurkan atau terpenuhi dikemudian hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Partai Demokrat memiliki harapan dalam kegiatan politik terwujudnya aspirasi masyarakat dan mengupayakan keinginan masyarakat dapat dilaksanakan. Hal itu diutarakan oleh informan Drs. Sukri Dg. Malino, selaku Wakil Ketua II pengurus harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong.

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Mencari Koneksi

Partisipasi politik perempuan dalam

kegiatan mencari koneksi (*contacting*), sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, bahwa sebagian perempuan yang mejadi calon legislatif Partai Demokrat bukan karena atas kemauan sendiri, maka dalam mencari koneksi untuk memerjuangkan calon memperoleh suara terbanyak, tidak dilakukan sendiri tetapi diupayakan oleh pengurus partai sebagaimana dikemukakan oleh informan Abd. Haris Lasimpara, SP.MM, Ketua Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan:

“Pada dasarnya kami tidak menuntut agar caleg perempuan yang mewakili partai Demokrat, untuk mencari koneksi memperjuangkan dirinya terutama untuk memperoleh suara pada pemilu. Pengurus bertanggungjawab atas caleg-caleg yang sudah ditetapkan terutama caleg perempuan guna memenuhi amanat undang-undang. Sejak ditetapkannya sebagai caleg, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hingga mendapat suara terbanyak dan duduk sebagai anggota legislatif” (wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Hal yang sama juga diutarakan oleh informan Drs. Suardi, selaku Sekretaris Partai, informan H. Moh. Akrim Latjulu, SS, selaku wakil Ketua I, dan informan Drs. Sukri Dg. Malino, selaku Wakil Ketua II. Tanggungjawab sebagai pengurus partai adalah mengimplementasikan undang-undang yang berkaitan dengan Partai Politik. Berdasarkan pengamatan, selama ini Partai Demokrtat Cabang Kabupaten Parigi Moutong, belum maksimal mengimplementasikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terutama pasal 11 ayat (1,2,3,dan 4). Belum maksimalnya implementasi dari undang-undang tersebut, sehingga partai mengalami kesulitan merekrut kader untuk dicalon dalam setiap perhelatan politik antara lain dalam Pemilu 2014. Hal itu diakui oleh informan Zulastri Latjombo, wakil koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB, menyatakan:

“Saya sebagai salah seorang pemgurus

partai bukan atas keinginan sendiri, tetapi dimasukkan dalam kepengurusan tanpa sepengetahuna saya. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan partai, saya tidak pernah terlibat dan tidak dilibatkan terutama memperjuangkan caleg perempuan yang sudah ditetapkan dalam Pemilu 2014” (wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Pengamatan selama ini, isu pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi momok bagi kalangan partai termasuk partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong. Masalah yang sering dipertanyakan dan diperdebatkan adalah adanya kesan pemaksaan, yaitu partai-partai memaksakan kuota 30% agar dapat lolos mengikuti pemilu legislatif. Namun, dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat yang semakin maju (modern), menuntut perempuan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk dapat berunjuk gigi sebagai wakil rakyat yang betul-betul dapat mewakili aspirasi rakyat. Yang menjadi pertanyaan besar tentang kelayakan perempuan yang menduduki kuota 30% dan kemampuan perempuan duduk sebagai tokoh yang memformulasikan kebijakan bagi publik. Pada dasarnya permasalahan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan adalah khawatirkan kemampuannya untuk memformulasikan kebijakan yang harus ditetapkan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan publik.

Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, mengalami kesulitan anggaran untuk mengimplementasikan undang-undang yang berkaitan dengan pengkaderan anggota maupun masyarakat yang memiliki visi yang sama dengan Partai Demokrat. Caleg perempuan yang dipaksakan menjadi kurang maksimal mencari koneksi (*contacting*), untuk memperjuangkan dirinya menjadi salah seorang wakil dari partai Demokrat pada Pemilu 2014. Minimnya keterlibatan perempuan secara individu untuk memperoleh dukungan dari pejabat pemerintah atas pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif, menunjukkan tidak

siapnya calon anggota (caleg) perempuan yang dicalonkan sebagai anggota legislatif mewakili partai Demokrat. Walaupun ada keinginan kuat dari pengurus partai, namun karena pencalonan yang tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga tekesan bahwa partai sekedar memenuhi persyaratan untuk ikut sebagai peserta Pemilu 2014.

Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tindak Kekerasan

Partisipasi politik perempuan dalam tindak kekerasan (*violence*), sebagai kegiatan dalam bentuk kekerasan yang mencerminkan motivasi yang kuat dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, dapat mengubah keputusan pimpinan politik, maupun merubah sistem politik. Pencalonan yang dipaksakan untuk mewakili partai pada Pemilu 2014, sering memunculkan tindakan kekerasan agar calonnya dapat terpilih. Namun, kondisi perdesaan di Kabupaten Parigi Moutong tidak memungkinkan tindakan kekerasan terjadi sebagaimana diutarakan oleh informan Marcelina Taruk Bua, salah seorang caleg perempuan dari Dapil 3 di 5 Kecamatan, menyatakan: *“Sebagai salah seorang calon, sadar atas kemampuan karena selama ini banyak aktivitas sosial yang sudah dilakukan sebelum dicalonkan. Sebagai seorang guru PUD, saya tidak perlu harus melakukan kekerasan untuk mendesak para pengambil kebijakan agar pencalonan saya berhasil memperoleh suara sebagai calon anggota legislatif. Walaupun pada akhirnya saya tidak terpilih tetapi saya tidak kecewa karena sudah cukup usaha namun saya mendapatkan pengalaman berharga untuk mempersiapkan diri pada Pemilu berikutnya”* (wawancara tgl.26 November 2015).

Hal yang sama juga diutarakan oleh informan Nur Fatimah, salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) 1 mewakili 3 Kecamatan, walaupun hanya memperoleh suara terendah dari seluruh caleg perempuan yang ada, tetapi karena tidak atas kemauan sendiri mencalonkan diri

sehingga tidak ada tindakan lain termasuk dengan cara kekerasan yang harus dilakukan untuk mengupayakan memperoleh suara terbanyak. Informan Abd. Haris Lasimpara, SP.MM, selaku Ketua Pengurus Harian Cabang Partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan:

“Caleg perempuan yang diajukan oleh Partai Demokrat adalah yang direkrut oleh pengurus ranting dengan memperhatikan aktivitas mereka di desa. Kedepan nanti, kami akan berusaha dengan berbagai cara agar ada keterwakilan perempuan dengan mempersiapkan terlebih dahulu kader-kader yang bisa diandalkan tanpa harus dengan kekerasan”(wawancara tgl. 19 Oktober 2015).

Hal yang sama diutarakan oleh informan lainnya Drs. Suardi, selaku Sekretaris, informan H. Moh. Akrim Latjulu, SS, selaku Wakil Ketua I, dan informan Drs. Sukri Dg. Malino, selaku Wakil Ketua II, kesulitan untuk mengalokasikan anggaran menyebabkan pengkaderan di Partai Demokrat mengalami hambatan. Pengurus Partai Demokrat dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan perempuan dalam tindak kekerasan sebagai bentuk motivasi yang kuat selama mempersiapkan caleg hingga pelaksanaan kampanye Pemilu 2014. Apalagi tindakan yang menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sehingga dapat mengubah keputusan pimpinan politik, maupun merubah sistem politik. Menurut Syafiq Hasyim (2001:24), masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriaki; dan minat, hasrat, animo para perempuan untuk terjun ke kancah politik rendah. Untuk yang

terakhir ini menurut pengamatan masih terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rendahnya partisipasi politik perempuan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 karena rendahnya keterlibatannya dalam kegiatan pemilihan, kegiatan lobbying, kegiatan organisasi, kegiatan mencari koneksi, maupun tindakan kekerasan. Umumnya caleg perempuan direkrut dari warga di daerah pemilihan bukan sebagai anggota apalagi sebagai pengurus. Akibatnya kesulitan melakukan upaya melibatkan diri dalam berbagai aktivitas untuk memperjuangkan dirinya sebagai warga yang memiliki hak politik. Kecuali terlibat dalam pemungutan suara, umumnya masyarakat di daerah pedesaan Kabupaten Parigi Moutong masih kuat menganut budaya patriarkal. Selain itu, rendahnya pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Perempuan di desa umumnya masih taat kepada suami dan yang harus dipikirkan terutama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga dan merawat serta menjaga anak-anak. Partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2014, bukan atas kemauan sendiri bahkan sebagai pengurus tanpa sepengetahuannya.

Rekomendasi

Untuk memaksimalkan partisipasi politik perempuan dalam menghadapi pemilu mendatang, perlunya pengurus Partai Demokrat mempersiapkan kader-kader perempuan melalui pendidikan politik untuk memberi pemahaman tentang aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan melakukan tindakan kekerasan. Perlunya pengurus Partai Demokrat mempersiapkan kader-kader perempuan yang dapat diandalkan khususnya di daerah pedesaan Kabupaten Parigi Moutong, dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan sosial dan memberi pembekalan secara

intensif bagaimana mengelola organisasi partai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Pembimbing Utama yaitu Dr. H. Irwan waris, M.Si dan Dr. Nuraisa Ambo, M.Si sebagai Pembimbing anggota atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya dalam membimbing penulis menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Armuyanti, Nelly, 2007, *Partisipasi Perempuan dalam Politik*, (Tesis), Medan. Universitas Sumatera Utara
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1999., *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Management*, jilid II, Jakarta:tp
- Denhardt, Pol ert B. and Denhardt, Janet V. (2003) *The New Public Service, Serving Not Steering*, England: M.E Sharpe
- Huntington, Samuel P, dan Nelson, Joan, 2004 *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta
- Karisidi, Ravik., 2010, *Reaktualisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Nazir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Cet. Keempat, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sahidu, Arifudin, 1998, *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok NTB*, Bogor: Disertasi Program Pascasarjana IPB
- Son Haji Ujaji dalam Celly., 2011, diakses melalui <http://www.blogger.com/profile/htmlpartisipasiperempuan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007,
tentang Penyelenggaraan Pemilu
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002,
tentang Pembentukan Kabupaten Parigi
Moutong